



**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI
PENAL BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri
Jepara)**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh :

**AHMAD RIFAI
NIM : 202002002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI
PENAL BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri
Jepara)**

Disusun Oleh :

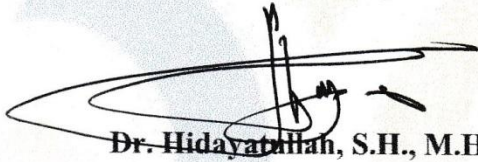
**Ahmad Rifai
202002002**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Utama,

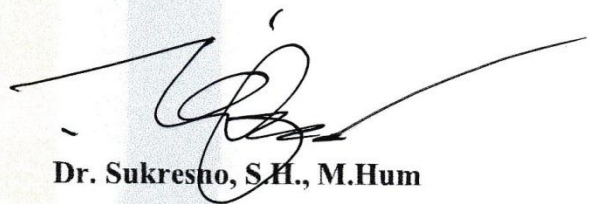

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Suparno, S.H., M.S.

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 24 Agustus 2024





Dr. Suparno, S.H., M.S.

Ketua program Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

وَالْأَقْرَبِينَ وَالَّذِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تُعْرَضُوا أَوْ تَلُؤُوا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu."

Persembahan

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, atas izin Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih dan maha penyayang untuk seluruh hambanya. Dengan ini saya Ahmad Rifai dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir sebagai mahasiswa Strata-2 dan terselesaikan dengan baik. Setelah menempuh perjalanan semasa awal perkuliahan hingga sampai saat ini saya persembahkan tesis ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Ahmad Hamid . Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, membiayai saya sebagai penulis. Mendoakan memberi semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta memberikan kasih sayang,

supprot, dukungan semangat materil, dan do'a yang senantiasa dicurahkan tanpa hentinya untuk anak-anaknya agar selalu dalam lindungan Allah SWT.

2. Pintu surgaku ibunda tercinta Safaatun. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan semangat dan do'a yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi saya yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
3. Tesis ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku istri saya Lisa Fitriani dan anak saya M. Angger Ronie Nitibaskoro. Kalian adalah sosok terbaik, yang sudah menemaniku hingga pada saat ini. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Ahmad Rifai NIM 202002002** menyatakan dengan sungguh bahwa tesis ini :

1. Seluruhnya merupakan karya tulis saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun dalam dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah diisi oleh orang lain kecuali informasi yang saya dapat dalam referensi yang saya jadikan sebagai rujukan tesis ini.

Dengan ini saya bersedia menerima konsekuensinya apabila terdapat ketidakbenaran tesis ini.

Kudus, 07 Agustus 2024
Menyatakan



Ahmad Rifai
NIM. 202002002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara)"

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Jenjang Strata Dua (S2) Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

Penyelesaian penulisan tesis ini juga tidak lepas bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Suparno, S.H, M.S selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ihklas meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, masukan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang dengan sabar selalu memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis saya.
5. Kedua Orang tua Ayah dan Ibu yang selalu memberi dorongan moril maupun materiil, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Atas jasa baik mereka semua, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang tiada terhingga.

Mengingat tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 07 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Selektif-Limitatif Penggunaan Pidana Penjara	28
B. Mediasi Penal	31

C. <i>Restorative Justice</i>	35
D. Tinjauan Tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	49
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jepara Sudah Menerapkan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> , Baik Secara Teoritis Maupun Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	54
1. Keadaan Kejaksaan Negeri Jepara	54
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jepara	56
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri	59
B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Jepara Telah Secara Integratif Melindungi Kepentingan Korban Dan Pelaku	75

BAB III PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema model analisis interaktif Miles dan Huberman	26
---	----



ABSTRAK

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara sudah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice*, baik secara teoritis maupun berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jepara telah secara integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku.

Metode kualitatif, penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah 1) pelaksanaannya proses *Restorative Justice* yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara sudah sesuai pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada kasus pencemaran nama baik ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Avu Agung S.H. S.Sos., M.H., M.Si akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), terhadap Tersangka. Hal itu sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebelum diberikan SKP2, tersangka telah dilakukan perdamaian pada tanggal 9 Februari 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh petinggi maupun dari penyidik kepolisian. 2) Mediasi penal berbasis restorative justice menawarkan alternatif yang menarik dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan fokus pada pemulihan dan restorasi, pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Kejaksaan Negeri Jepara sudah menerapkan pendekatan *Restorative Justice* secara integratif dalam melindungi kepentingan pelaku dan korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk: Memulihkan hubungan, Memulihkan kerugian, Mengembangkan tanggung jawab dan Mencegah terjadinya tindak pidana ulang.

Kata Kunci: *Perkara Pidana, Mediasi Penal, Restorative Justice*

ABSTRACT

Restorative justice is one of the principles of law enforcement in resolving cases that can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the Supreme Court in the form of policy enforcement, but its implementation in the Indonesian criminal justice system has not been carried out optimally. Restorative justice as an alternative to resolving criminal cases in the criminal justice procedure mechanism, focuses on punishment which is changed into a process of dialogue and mediation involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties.

The objectives of this study are 1) to determine the process of resolving criminal cases at the Jepara District Attorney's Office has implemented the principles of resolving criminal cases based on Restorative Justice, both theoretically and based on the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. 2) to determine the process of resolving criminal cases through penal mediation based on Restorative Justice at the Jepara District Attorney's Office has integratedly protected the interests of victims and perpetrators.

The results of this study are 1) the implementation of the Reistoratiivei Justiicei process in the Jepara Prosecutor's Office is in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Prosecution based on Reistoratiive Justice and the Criminal Procedure Code (KUHAP). In this case of bad name, the Head of the Jepara Prosecutor's Office (Kajarii) Ayu Agung S.H. S.Soss., M.H., M.Sii finally issued a Prosecution Decision Letter (SKP2) against the suspect. This is a manifestation of legal certainty, based on the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the initiation of prosecution based on restorative justice. Before the SKP2 was issued, the suspect had been reconciled on February 9, 2022 by the Chief Prosecutor of the State Attorney's Office against the victim, the victim's family, witnessed by high-ranking officials and police investigators. 2) Penal mediation based on restorative justice offers an attractive alternative in resolving criminal cases. With a focus on recovery and restoration, this approach not only provides justice for victims, but also provides an opportunity for perpetrators to improve themselves. The Jepara District Attorney's Office has implemented an integrative Restorative Justice approach in protecting the interests of perpetrators and victims. This is done with the aim of: Restoring relationships, Recovering losses, Developing responsibility and Preventing re-offending.

Keywords: Criminal Cases, Penal Mediation, Restorative Justice